

# Keadilan yang berpihak: Membedah diskriminasi dalam sistem penegakan hukum Indonesia

Muhammad David Febrion Nurzaki

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
e-mail: davidfnz17@gmail.com

## Kata Kunci:

Diskriminasi hukum, penegakan hukum, keadilan sosial, reformasi peradilan, equality before the law.

## Keywords:

Legal discrimination, law enforcement, social justice, judicial reform, equality before the law.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengulas persoalan diskriminasi dalam sistem penegakan hukum Indonesia yang menunjukkan ketimpangan mendasar antara prinsip konstitusional dengan praktik lapangan. Dengan menggunakan pendekatan normatif hukum yang didukung oleh analisis sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi berlangsung secara sistematis pada setiap langkah proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Temuan menunjukkan bahwa status sosial-ekonomi, kekuasaan politik, dan kemampuan finansial menjadi penentu utama dalam proses dan hasil penegakan hukum. Disparitas vonis yang sangat mencolok antara kasus korupsi dengan kerugian triliunan rupiah dan kasus pidana ringan yang menimpa masyarakat bawah mencerminkan adanya standar ganda dalam sistem peradilan. Ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, lemahnya integritas aparat, intervensi kekuasaan, serta budaya hukum masyarakat yang masih rendah menjadi akar permasalahan yang saling memperkuat. Dampaknya tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan mengancam stabilitas nasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan independensi peradilan, digitalisasi sistem untuk meningkatkan transparansi, perluasan akses bantuan hukum yang merata, dan peningkatan kapasitas serta integritas aparat penegak hukum secara berkelanjutan.

## ABSTRACT

This study examines discrimination issues within Indonesia's law enforcement system, revealing fundamental gaps between constitutional principles and field practices. Through a juridical-normative approach reinforced by sociological analysis, this research uncovers systematic discrimination occurring at every stage of legal proceedings, from investigation to verdict execution. Findings indicate that socio-economic status, political power, and financial capacity serve as primary determinants in legal processes and outcomes. The striking disparity in sentencing between corruption cases involving trillions in state losses and minor criminal cases affecting lower-class communities reflects a double standard within the judicial system. Unequal access to legal aid, weak integrity among law enforcement officers, power intervention, and low legal awareness among society constitute mutually reinforcing root problems. The impacts extend beyond eroding public trust in judicial institutions to widening social gaps and threatening national stability. Addressing these issues requires comprehensive reform encompassing strengthened judicial independence, system digitalization for enhanced transparency, equitable expansion of legal aid access, and continuous capacity and integrity improvement among law enforcement officers.



## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip konstitusi seharusnya memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Jundiani et al., 2025). Namun, realitas penegakan hukum saat ini justru memperlihatkan kesenjangan yang sangat mencolok antara norma konstitusional dan praktik lapangan. Berbagai fenomena menunjukkan bahwa diskriminasi dalam penegakan hukum telah menjadi masalah yang sistemik dan mengakar, terlihat dari perbedaan perlakuan terhadap masyarakat berdasarkan status sosial, kemampuan ekonomi, ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Ungkapan “*hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah*” bukan lagi sebatas kritik sosial, tetapi merupakan potret empiris dari ketimpangan perlakuan dalam proses hukum di Indonesia (Vidyapramatya, 2021).

Ketimpangan tersebut tampak pada setiap tahapan proses penegakan hukum. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terdapat kasus-kasus di mana keputusan penahanan lebih dipengaruhi faktor eksternal daripada pertimbangan yuridis. Pada tahap penuntutan dan persidangan, disparitas vonis tampak jelas melalui data yang menunjukkan hukuman ringan bagi pelaku korupsi meskipun nilai kerugian negara sangat besar, sebaliknya masyarakat kelas bawah yang terjerat kasus ringan justru menghadapi hukuman yang berat (Saifullah, 2020). Selain itu, akses terhadap bantuan hukum juga masih jauh dari merata. Meskipun terdapat ratusan organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi, penyebarannya masih sangat terbatas dan meninggalkan banyak wilayah tanpa dukungan hukum yang memadai. Kondisi ini memperkuat ketimpangan karena masyarakat miskin tidak memiliki sumber daya untuk membela diri, sementara kelompok mampu dapat mengakses pendampingan hukum yang profesional (Tren Vonis Kasus Korupsi 2023 | ICW, n.d.).

Akses ke keadilan menjadi isu penting yang memperparah diskriminasi dalam penerapan hukum. Meskipun undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum sudah menetapkan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum, penerapannya masih belum memenuhi harapan. Penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 2022 hingga 2024, terdapat 619 organisasi bantuan hukum yang telah mendapat izin resmi di Indonesia. Namun, distribusinya sangat tidak merata, hanya mencakup 127 dari 516 kabupaten/kota di seluruh negeri. Artinya, masih ada 389 kabupaten/kota yang tidak bisa mengakses layanan bantuan hukum. Selain itu, sebagian besar masyarakat yang kurang mampu tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Bahkan, meskipun mereka tahu, mereka masih menghadapi kesulitan dalam mengakses karena kurangnya informasi dan jangkauan layanan yang terbatas. Situasi ini menciptakan ketimpangan yang sangat besar, terutama jika dibandingkan dengan terdakwa dari kalangan yang mampu, yang bisa dengan mudah menyewa pengacara berpengalaman untuk memanfaatkan celah hukum (Adityo, 2013).

Diskriminasi dalam penegakan hukum bukan hanya menimbulkan ketidakadilan individual, tetapi juga membawa dampak serius terhadap stabilitas sosial, legitimasi

negara, serta perkembangan keadilan sosial. Ketidakadilan yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, menciptakan apatisme, dan bahkan mendorong tindakan main hakim sendiri karena hukum dianggap tidak mampu memberikan rasa keadilan. Dalam konteks sosial yang lebih luas, diskriminasi semacam ini dapat memperlebar kesenjangan sosial, menghambat pembangunan hukum, dan mengancam harmoni Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-normatif yang didukung dengan pendekatan sosiologis. Metode yuridis-normatif ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai putusan pengadilan terkait diskriminasi dalam penegakan hukum. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian dari lembaga independen seperti *Indonesia Corruption Watch* dan Lembaga Bantuan Hukum, serta publikasi resmi dari institusi penegak hukum. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan menganalisis data empiris tentang praktik penegakan hukum, termasuk statistik putusan pengadilan, data akses bantuan hukum, dan tren vonis terhadap berbagai jenis kejahatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggabungkan data empiris secara mendalam dengan kerangka teori sosiologi hukum yang dikembangkan oleh Donald Black dan Richard Quinney. Melalui pendekatan integratif antara analisis normatif dan empiris, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena diskriminasi dalam sistem penegakan hukum Indonesia beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

## **Pembahasan**

### **Bentuk-bentuk Diskriminasi dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia**

Diskriminasi dalam sistem penegakan hukum Indonesia termanifestasi dalam berbagai bentuk yang sistemik dan mengakar pada setiap tahapan proses hukum. Fenomena ini bukan sekadar persepsi publik, melainkan realitas yang terdokumentasi dengan baik melalui berbagai kasus dan data empiris yang menunjukkan adanya perlakuan berbeda berdasarkan status sosial, ekonomi, dan kekuasaan seseorang.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, diskriminasi terlihat jelas dalam keputusan penahanan. Isu yang muncul adalah tidak ditahanannya Putri Candrawathi, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, meskipun telah dikenai status tersangka dan terancam hukuman maksimal mati. Alasan yang digunakan adalah memiliki anak berusia 1,5 tahun, padahal dalam banyak kasus serupa, perempuan dengan kondisi serupa tetap ditahan meskipun melanggar pasal dengan kategori lebih ringan. Hal ini memperlihatkan adanya standar ganda dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor kekuasaan hegemonik dalam institusi penegak hukum.

Donald Black dalam teorinya menyatakan bahwa keputusan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan dipengaruhi oleh anasir-anasir non-legal formal seperti status sosial tersangka, hubungan sosial antara tersangka dan pelapor, serta faktor kekuasaan yang mencengkeram. Dalam konteks Indonesia, faktor psikologis

individual, sosiologis, dan kultural turut membentuk sikap diskriminatif aparat penegak hukum (Haidarrani et al., n.d.).

Pada tahap penuntutan dan persidangan, diskriminasi terlihat dari disparitas vonis yang sangat mencolok. Data Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, rata-rata hukuman penjara untuk terdakwa kasus korupsi hanya 3 tahun 4 bulan, padahal kerugian negara mencapai Rp 56 triliun. Dari 866 perkara yang disidangkan, sebanyak 615 terdakwa mendapat vonis ringan di bawah 4 tahun, sedangkan yang mendapat vonis berat di atas 10 tahun hanya 10 orang (Tren Vonis Kasus Korupsi 2023 | ICW, n.d.). Kondisi ini sangat kontras dengan kasus pidana ringan yang menimpa masyarakat kelas bawah, di mana proses hukum berjalan cepat dan hukuman cenderung maksimal tanpa mempertimbangkan kerugian yang relatif kecil.

Bentuk diskriminasi lainnya terjadi dalam akses terhadap layanan bantuan hukum. Hasil penelitian selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa meskipun ada 619 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Indonesia, penyebarannya tidak merata dan hanya mencakup 127 dari 516 kabupaten/kota. Artinya, masih ada 389 kabupaten/kota yang tidak memiliki akses ke layanan bantuan hukum. Ketimpangan ini menyebabkan perbedaan besar antara terdakwa yang berada dalam kelompok mampu, yang bisa membayar jasa pengacara berpengalaman, dengan masyarakat berpenghasilan rendah yang bahkan tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

Diskriminasi juga terlihat dalam cara hakim menangani berbagai jenis kasus kriminal. Penelitian menunjukkan bahwa hakim sering kali hanya memperhatikan aspek formal dari pelanggaran hukum tanpa mempertimbangkan kondisi dan latar belakang terdakwa secara menyeluruh. Kasus pencurian kecil atau pelanggaran ringan yang dilakukan oleh warga miskin sering diproses cepat dan dihukum berat, sementara kasus korupsi yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah justru sulit diproses dan seringkali mengalami penurunan hukuman selama banding atau kasasi.

### **Faktor-faktor Penyebab Diskriminasi dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia**

Diskriminasi dalam penegakan hukum Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem yang melanggengkan ketidakadilan. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain, mencakup aspek struktural dalam institusi penegak hukum, aspek kultural dalam masyarakat, dan aspek individual berupa integritas dan profesionalisme aparat. Pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang efektif, komprehensif, dan berkelanjutan dalam upaya menghapus diskriminasi dari sistem penegakan hukum Indonesia.

Faktor pertama dan paling fundamental adalah lemahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum yang bertugas menjalankan sistem peradilan. Buruknya kualitas sumber daya manusia dalam institusi penegak hukum mengakibatkan kurangnya profesionalisme dalam menjalankan tugas dan bahkan terjadinya berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang telah ditetapkan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai, baik dari segi substansi hukum maupun etika profesi, mempengaruhi kualitas penegakan hukum

secara keseluruhan. Aparat yang tidak profesional dan tidak memiliki integritas yang kuat dapat dengan mudah melakukan berbagai tindakan pelanggaran hukum seperti praktik suap dan korupsi, penerimaan gratifikasi, intimidasi terhadap pihak-pihak tertentu, manipulasi bukti dan proses hukum, serta berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya. Kondisi ini diperparah dengan sistem rekrutmen yang tidak transparan dan meritokratis, promosi jabatan yang didasarkan pada kedekatan personal dan politik daripada kompetensi dan kinerja, serta lemahnya sistem pengawasan internal yang seharusnya mencegah terjadinya penyimpangan (I Gede Sujana & I Wayan Kandia, 2024).

Faktor kedua yang sangat signifikan adalah intervensi kekuasaan dan pengaruh politik dalam sistem peradilan yang seharusnya independen dan tidak memihak. Budaya intervensi dalam penegakan hukum yang sering terjadi identik dengan strata sosial tinggi dalam tatanan masyarakat, di mana orang-orang yang memiliki kekuasaan politik, jabatan strategis, atau kekayaan yang melimpah dapat dengan mudah mempengaruhi proses hukum untuk kepentingan mereka. Intervensi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan langsung terhadap penyidik, jaksa, atau hakim melalui jalur kekuasaan formal, penggunaan pengaruh informal melalui jaringan pertemanan atau kekerabatan, ancaman karir bagi aparat yang tidak kooperatif, hingga pemberian imbalan material yang sangat menggiurkan. Kondisi ini menyebabkan institusi penegakan hukum kehilangan independensi dan imparialitas yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang adil. Ketika keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang, maka hukum tidak lagi menjadi panglima melainkan hanya menjadi alat bagi mereka yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka dan menindas yang lemah (Mengawal Reformasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045, n.d.).

Faktor ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ketimpangan sosial-ekonomi yang sangat masif dan struktural dalam masyarakat Indonesia. Kesenjangan ekonomi yang ekstrem menjadi penyebab terbesar permasalahan diskriminasi, di mana sebagian besar kekayaan negara dikuasai oleh segelintir elit ekonomi dan politik, sementara mayoritas masyarakat terutama di pedesaan dan daerah terpencil hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Ketimpangan ini tercermin pada sulitnya akses terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang memadai, dan tentunya bantuan hukum yang profesional. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki sumber daya finansial, pengetahuan hukum, dan jaringan sosial yang diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem peradilan yang kompleks dan membutuhkan biaya besar. Mereka cenderung mengalah atau menerima begitu saja situasi yang tidak adil karena tidak memiliki pilihan lain dan tidak mengetahui bagaimana cara (Marwela Remini Seo et al., 2025).

### **Dampak Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Prinsip Keadilan Sosial dan Kepercayaan Publik**

Diskriminasi dalam penegakan hukum membawa dampak yang sangat merugikan dan multidimensional, tidak hanya bagi individu atau kelompok tertentu yang menjadi korban langsung, tetapi juga bagi tatanan sosial secara keseluruhan dan kredibilitas institusi negara sebagai penjaga keadilan. Dampak-dampak ini bersifat sistemik dan

berjangka panjang, menggerogoti fondasi negara hukum yang demokratis dan menciptakan siklus negatif yang sulit diputus. Lebih jauh lagi, diskriminasi dalam penegakan hukum menimbulkan pertanyaan fundamental tentang legitimasi negara dan kemampuannya untuk melindungi warga negaranya secara adil tanpa membedakan latar belakang mereka.

Dampak pertama dan paling signifikan adalah erosi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang merupakan pilar fundamental dalam negara hukum modern. Ketika aparat penegak hukum mengabaikan proses peradilan yang fair dan menerapkan standar ganda dalam penanganan kasus, akibat yang terlihat secara langsung adalah korban, keluarga korban, dan masyarakat menjadi kecewa, merasa tidak terima diperlakukan secara tidak adil, dan kehilangan harapan terhadap sistem peradilan. Namun dampak yang tidak terlihat dan tidak langsung terasa justru jauh lebih berbahaya dan destruktif dalam jangka panjang: terkonfirmasi keraguan dan meningginya ketidakpercayaan masyarakat pada penegakan hukum, pupusnya modal sosial yang sangat dibutuhkan untuk membangun penegakan hukum yang adil dan efektif, serta terkurasnya energi positif anak bangsa yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan negara.

Dampak kedua yang sangat krusial adalah pengukuhan dan pemeliharaan ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada dalam masyarakat. Teori sosiologi hukum dari Donald Black memberikan perspektif yang tajam tentang fenomena ini dengan menyatakan bahwa "Law is greater in a direction toward less respectability than toward more respectability", yang dapat diartikan bahwa masyarakat yang tidak terhormat atau memiliki status sosial rendah lebih banyak menjadi sasaran dari penegakan hukum dan cenderung tidak mendapat manfaat atau perlindungan dari hukum itu sendiri.

Dampak ketiga yang tidak kalah serius adalah tekanan psikologis yang sangat berat pada korban diskriminasi dan keluarganya. Mereka yang mengalami diskriminasi dalam proses hukum dapat merasakan tekanan psikologis yang luar biasa, kehilangan kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan sistem formal, trauma yang mendalam akibat perlakuan tidak adil yang mereka alami, dan bahkan mengalami gangguan kesehatan mental yang serius seperti stres berkepanjangan, depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya (Marwela Remini Seo et al., 2025).

### **Upaya-upaya Mengatasi Diskriminasi dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia**

Mengatasi diskriminasi dalam sistem penegakan hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif, multidimensional, dan berkelanjutan yang melibatkan reformasi struktural dalam institusi, penguatan kapasitas dan integritas aparat, transformasi budaya hukum di masyarakat, serta komitmen politik yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Berbagai upaya strategis perlu dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan konsisten untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Upaya-upaya ini harus menasar akar masalah diskriminasi, bukan hanya gejala permukaan, dan harus melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, akademisi, dan media.

### **Reformasi Kelembagaan dan Penguatan Independensi Peradilan**

Reformasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum menjadi prioritas utama yang harus segera dijalankan, karena isu integritas dan independensi di sistem peradilan Indonesia masih terus menjadi perhatian publik. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat peran Komisi Yudisial dalam memilih hakim dan pejabat pengadilan dengan seleksi yang ketat dan transparan. Selain itu, perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam proses pemeriksaan kekayaan serta transaksi keuangan para calon hakim, agar terjamin tidak ada orang yang memiliki catatan buruk atau potensi konflik kepentingan (Yozami, n.d.). Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja pengadilan dan aparat peradilan perlu dilakukan secara sistematis, objektif, dan transparan untuk memastikan bahwa reformasi yang dijalankan membawa hasil yang nyata dan terukur, bukan sekadar formalitas administrative.

### **Digitalisasi dan Transparansi Sistem Peradilan**

Implementasi teknologi informasi dalam proses peradilan, seperti sistem e-court dan e-litigation, memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mempercepat administrasi perkara, meningkatkan aksesibilitas informasi bagi pencari keadilan, dan mengurangi kontak langsung yang berpotensi memunculkan praktik korupsi. Melalui digitalisasi yang komprehensif, masyarakat dapat memantau perkembangan kasus mereka secara real-time dari mana saja, mengurangi potensi korupsi dan manipulasi data karena semua proses tercatat secara digital dan dapat dilacak, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam penyelesaian perkara. Penguatan sistem teknologi informasi diperlukan tidak hanya sebagai alat administrasi semata, tetapi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi manajemen perkara, mencegah manipulasi dan kolusi, mempercepat proses pengadilan yang selama ini menjadi keluhan utama pencari keadilan, serta memudahkan pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan.

### **Perluasan dan Pemerataan Akses Bantuan Hukum**

Pemerintah perlu melakukan upaya serius dan terukur untuk memperluas jangkauan organisasi bantuan hukum ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, tidak hanya terbatas pada 127 kabupaten/kota seperti kondisi saat ini yang sangat tidak memadai. Program sosialisasi intensif dan masif tentang hak mendapat bantuan hukum gratis perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di daerah-daerah terpencil, komunitas adat, dan kelompok masyarakat rentan yang selama ini tidak tersentuh informasi. Investasi dalam infrastruktur peradilan yang memadai, seperti gedung pengadilan yang representatif dan nyaman bagi pencari keadilan, teknologi informasi yang memadai, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan yang berkualitas, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan peradilan.

Organisasi bantuan hukum harus memiliki advokat yang berkompeten, berdedikasi, serta paham baik tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Selain itu, sistem pengawasan dan penilaian kinerja organisasi bantuan hukum juga perlu diperkuat agar mereka benar-benar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang tidak mampu, bukan hanya mencapai target jumlah saja. Anggaran

untuk bantuan hukum juga harus ditingkatkan secara signifikan agar organisasi bantuan hukum dapat menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa terkendala masalah pendanaan yang selama ini menjadi hambatan utama.

### **Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparat Penegak Hukum**

Diperlukan program pelatihan khusus yang intensif dan berkelanjutan bagi seluruh aparat penegak hukum tentang berbagai aspek penting seperti teknik pengumpulan dan penilaian bukti yang modern, penanganan kejahatan siber dan transnasional, pemahaman tentang hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi, serta etika profesi yang harus dijunjung tinggi. Reformasi struktural di tubuh Polri dan Kejaksaan harus sejalan dan sinkron dengan reformasi di lembaga peradilan untuk memastikan sistem penegakan hukum yang bersih, berintegritas, dan dapat dipercaya oleh Masyarakat (Yozami, n.d.). Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum juga sangat penting dilakukan secara proporsional untuk mengurangi godaan praktik korupsi yang selama ini menjadi penyakit kronis dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

Sistem rekrutmen aparat penegak hukum harus dirombak total agar benar-benar transparan, meritokratis, dan bebas dari intervensi politik atau praktik nepotisme. Proses seleksi harus ketat dan tidak hanya menguji kemampuan intelektual dan teknis, tetapi juga integritas moral dan komitmen terhadap keadilan. Promosi jabatan juga harus didasarkan pada kinerja dan prestasi yang terukur, bukan pada kedekatan dengan atasan atau kemampuan finansial. Sanksi yang tegas dan tidak ada toleransi harus diberlakukan bagi aparat yang melakukan pelanggaran, tanpa memandang jabatan atau senioritas yang mereka miliki.

### **Kesimpulan dan Saran**

Diskriminasi dalam sistem penegakan hukum Indonesia merupakan permasalahan struktural yang telah mengakar dan bertentangan dengan prinsip equality before the law yang dijamin konstitusi. Realitas menunjukkan bahwa keadilan hukum di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis seperti status sosial, kekuasaan politik, dan kemampuan ekonomi seseorang. Fenomena "hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah" bukan sekadar ungkapan populer, melainkan gambaran nyata dari ketimpangan sistemik dalam proses peradilan.

Faktor-faktor penyebab diskriminasi bersifat kompleks dan saling berkaitan. Lemahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum yang terjerumus dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang menjadi faktor utama. Intervensi kekuasaan dan politik dalam proses peradilan yang seharusnya independen terus menggerogoti kredibilitas sistem. Ketimpangan sosial-ekonomi yang sangat lebar menciptakan jurang pemisah dalam akses keadilan antara mereka yang mampu dan tidak mampu. Lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas, rendahnya budaya hukum masyarakat, serta disparitas pemahaman hukum di kalangan hakim dan aparat semakin memperburuk kondisi.

Mengatasi diskriminasi memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Reformasi kelembagaan harus memperkuat independensi peradilan melalui seleksi hakim yang ketat, pengawasan yang efektif, dan penerapan sanksi tegas tanpa pandang

bulu. Digitalisasi dan transparansi sistem peradilan melalui e-court dan e-litigation perlu dipercepat untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan akses informasi publik. Perluasan dan pemerataan akses bantuan hukum ke seluruh wilayah Indonesia harus menjadi prioritas dengan dukungan anggaran memadai. Peningkatan kapasitas dan integritas aparat melalui pelatihan berkelanjutan, perbaikan kesejahteraan, dan sistem rekrutmen yang meritokratis menjadi kebutuhan mendesak.

## Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2013). Mencari konsep wajah sistem hukum nasional: Studi tentang polemik dan tantangan penegakan hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 146–164. <https://repository.uin-malang.ac.id/11302/>
- Haidarrani, A., Hairani, J., Niken, S., Mubarokah, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (n.d.). *Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia*.
- I Gede Sujana & I Wayan Kandia. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56–62. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>
- Jundiani, J., Hastuti, N. T., & Sukadi, I. (2025). *Hukum tata negara*. Metro Press Indonesia. <https://repository.uin-malang.ac.id/24447/>
- Marwela Remini Seo, Fenetson Pairikas, & Yakobus Adi Saingo. (2025). Potret Diskriminasi Agama di Indonesia: Studi Kasus Implementasi Nilai Keadilan Sosial bagi Kelompok Minoritas. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 3(1), 319–338. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i1.2139>
- Mengawal Reformasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045*. (n.d.). Retrieved December 7, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengawal-reformasi-hukum-menuju-indonesia-emas-2045-lt6600e1613aa1b/>
- Saifullah, S. (2020). *Senjakala keadilan: Risalah paradigma baru penegakan hukum di Indonesia*. <http://repository.uin-malang.ac.id/7880/>
- Tren Vonis Kasus Korupsi 2023 | ICW*. (n.d.). Retrieved December 3, 2025, from <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2023>
- Vidyapramatya, N. N. (2021). Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 141. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49763>
- Yozami, M. A. (n.d.). *Praktisi Hukum Ini Sebut Percepatan Reformasi Hukum Harus Jadi Prioritas 2025*. hukumonline.com. Retrieved December 7, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktisi-hukum-ini-sebut-percepatan-reformasi-hukum-harus-jadi-prioritas-2025-lt6772b7bee99fo/>